



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan bahwa Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian substansi dan lampiran Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
17. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 395) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 395) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 496) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (6) huruf b dan huruf c, ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) huruf a, ayat (11) huruf a dan huruf b, diubah dan ditambahkan ayat (13), ayat (14), ayat (15) dan ayat (16), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) TP Pegawai ASN-BPK pada Sekretaris Daerah pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Kelas Jabatan 15 (lima belas) ditetapkan maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (2) TP Pegawai ASN-BPK pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah selain Sekretaris Daerah ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (3) TP Pegawai ASN-BPK pada Perangkat Daerah Inspektorat Daerah, ditetapkan maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari TP Pegawai ASN-BPK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) TP Pegawai ASN-BPK pada Perangkat Daerah Lain selain Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, dan Jabatan Fungsional Guru, Pengawas, Penilik, Pamong Pelajar dan Guru Pelaksana pada Dinas Pendidikan ditetapkan maksimal 90% (sembilan puluh persen) TP Pegawai ASN-BPK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) TP Pegawai ASN-BPK pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bagi PPPK:
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian Pertama untuk Kelas Jabatan 8 (delapan) ditetapkan 47,79% (empat puluh tujuh koma tujuh sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Jabatan Fungsional Keahlian Pertama lainnya ditetapkan 59,46% (lima puluh sembilan koma empat enam persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - c. Jabatan Fungsional Keterampilan pada Kelas Jabatan 6 (enam) ditetapkan 25,87% (dua puluh lima koma delapan tujuh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (6) TP Pegawai ASN-BPK pada Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perikanan bagi PPPK:

- a. Jabatan Fungsional Ahli Pertama untuk Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Medik Veteriner dan Jabatan Penyuluh Pertanian ditetapkan maksimal 59,46% (lima puluh sembilan koma empat enam persen); dan
 - b. Jabatan Fungsional Ahli Pertama untuk Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Analisis Akuakultur, Jabatan Analisis Ketahanan Pangan, Analisis Pasar Hasil Pertanian, Pranata Komputer, dan Arsiparis ditetapkan maksimal 29,73% (dua puluh sembilan koma tujuh tiga persen).
 - c. Jabatan Fungsional Terampil untuk Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pranata Komputer ditetapkan maksimal 25,87% (dua puluh lima koma delapan tujuh persen).
- (7) TP Pegawai ASN-BPK pada Perangkat Daerah Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi PPPK untuk Jabatan Fungsional Ahli Pertama untuk Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Arsiparis dan Jabatan Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur ditetapkan maksimal 29,73% (dua puluh sembilan koma tujuh tiga persen).
- (8) TP Pegawai ASN-BPK pada Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bagi PPPK untuk Jabatan Fungsional Ahli Pertama untuk Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Teknik Jalan dan Jembatan, Jabatan Penata Ruang, Jabatan Pembina Jasa Konstruksi, dan Jabatan Teknik Pengairan ditetapkan maksimal 29,73% (dua puluh sembilan koma tujuh tiga persen).
- (9) TP Pegawai ASN-BPK pada Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika bagi PPPK untuk Jabatan Fungsional Ahli Pertama untuk Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pranata Hubungan Masyarakat dan Jabatan Arsiparis ditetapkan maksimal 29,73% (dua puluh sembilan koma tujuh tiga persen).
- (10) TP Pegawai ASN-BPK pada Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian bagi PPPK:
- a. Jabatan Fungsional Ahli Pertama untuk Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Asesor Manajemen Mutu Industri, Jabatan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, dan Jabatan Arsiparis ditetapkan maksimal 29,73% (dua puluh sembilan koma tujuh tiga persen); dan
 - b. Jabatan Fungsional Terampil untuk Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pengamat Tera dan Jabatan Pranata Komputer ditetapkan maksimal 25,87% (dua puluh lima koma delapan tujuh persen).

- (11) TP Pegawai ASN-BPK pada Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bagi PPPK:
- a. Jabatan Fungsional Ahli Pertama untuk Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur dan Jabatan Arsiparis ditetapkan maksimal 29,73% (dua puluh sembilan koma tujuh tiga persen);
 - b. Jabatan Fungsional Terampil untuk Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pranata Komputer ditetapkan maksimal ditetapkan maksimal 25,87% (dua puluh lima koma delapan tujuh persen); dan
 - c. Jabatan Fungsional Pemula untuk Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pemadam Kebakaran ditetapkan maksimal 21,71% (dua puluh satu koma tujuh satu persen).
- (12) TP Pegawai ASN-BPK pada Jabatan Fungsional tertentu dan Jabatan Pelaksana Guru pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen) dari Persentase TP Pegawai ASN-BPK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 75,00% (tujuh puluh lima koma nol persen) dari Persentase TP Pegawai ASN-BPK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 91,67% (sembilan puluh satu koma enam tujuh persen) dari Persentase TP Pegawai ASN-BPK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi PNS dan ditetapkan maksimal 25,77% (dua lima koma tujuh tujuh persen) bagi PPPK; dan
 - d. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) guru pelaksana pada Jabatan Pelaksana ditetapkan maksimal 100,00% (seratus persen koma nol persen) dari Persentase TP Pegawai ASN-BPK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (13) TP Pegawai ASN-BPK pada Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah bagi PPPK untuk Jabatan Fungsional Ahli Pertama untuk Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Analis Kebijakan, Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Jabatan Arsiparis ditetapkan maksimal 29,73% (dua puluh sembilan koma tujuh tiga persen).

- (14) TP Pegawai ASN-BPK pada Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia bagi PPPK untuk Jabatan Fungsional Ahli Pertama untuk Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Analis Kebijakan, Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Jabatan Arsiparis, dan Jabatan Pranata Komputer ditetapkan maksimal 29,73% (dua puluh sembilan koma tujuh tiga persen).
- (15) TP Pegawai ASN-BPK pada Perangkat Daerah Dinas Sosial bagi PPPK untuk Jabatan Fungsional Ahli Pertama untuk Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Arsiparis ditetapkan maksimal 29,73% (dua puluh sembilan koma tujuh tiga persen).
- (16) TP Pegawai ASN-BPK pada Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa bagi PPPK untuk Jabatan Fungsional Ahli Pertama untuk Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Analis Kebijakan ditetapkan maksimal 29,73% (dua puluh sembilan koma tujuh tiga persen).

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 April 2024
Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

HASAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 April 2024
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024 NOMOR 513

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM


LIA ADHAYATNI, SH.,MH
Pembina
NIP. 19781109 200604 2 021